

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

PRU Aman Syariah

Tentang Produk

PRUAman Syariah merupakan produk Asuransi dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bagi nasabah Lembaga Keuangan, dengan pembayaran Kontribusi Tunggal. **PRU**Aman Syariah dilekatkan pada produk Kredit sesuai dengan pilihan nasabah Lembaga Keuangan yang bersangkutan.

Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Kontribusi yang Anda bayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) selama masa pertanggungan. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis dan Sertifikat Asuransi yang ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini telah memperoleh surat pencatatan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



Peserta Yang Diasuransikan

Nasabah Lembaga Keuangan yang jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis.

Pemegang Polis

Lembaga Keuangan, badan hukum yang telah mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan dengan Kami sebagai Pengelola.

Kami

berarti Prudential Indonesia selaku Pengelola Manfaat Asuransi yang akan diterima sesuai dengan Polis.

Penerima Manfaat

berarti pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi atas pertanggungan Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan yang memberikan pinjaman kepada Peserta Yang Diasuransikan.

Sertifikat Asuransi

berarti tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian mutlak dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari Nama Peserta Yang Diasuransikan, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Berlakunya Masa Kepesertaan, Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, dan Jumlah Awal Santunan Asuransi.

Manfaat Asuransi apa saja yang akan didapatkan melalui produk ini?

Kondisi Peserta Yang Diasuransikan	Manfaat Uang Pertanggungan	Pengembalian Kontribusi
Jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan	✓	✗
Jika Peserta Yang Diasuransikan melunasi kredit sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan	✗	✓ *
* sesuai dengan perhitungan yang rinciannya dapat dilihat di dalam bagian Pengembalian Kontribusi pada Polis dan Sertifikat Asuransi		

Uang Pertanggungan

Santunan Asuransi yang jumlahnya sesuai dengan sisa pembiayaan kepada Lembaga Keuangan.

Masa pertanggungan maksimal 5 tahun atau tergantung dari tenor pembiayaan dengan maksimal sampai dengan usia 65 tahun.

Ilustrasi Manfaat

Usia masuk Peserta Yang Diasuransikan 33 tahun, Tenor atau masa kepesertaan 5 tahun dengan pinjaman Rp 100 juta.

Kontribusi Tunggal **PRU**Aman Syariah adalah:
 $(1.94/1000) \times 100 \text{ juta} \times 5 = 970.000$

Apabila terjadi risiko, Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia pada tahun pertama atau akhir bulan ke-12, maka Pengelola akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 91.300.000 (sesuai dengan Tabel rate Penurunan Uang Pertanggungan).

Bagaimana cara mengajukan Sertifikat Polis?

1. Pastikan Calon Peserta Yang Diasuransikan berusia 19 – 60 tahun (Ulang Tahun berikutnya)
2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) Syariah yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Anda
 - ii. Fotokopi kartu identitas Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku.
 - iii. Bukti Pembayaran Kontribusi
 - iv. Dokumen-dokumen lain yang Kami perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi

Kewajiban Peserta Yang Diasuransikan

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani

Fasilitas apakah yang ada di Sertifikat Asuransi ini?

Pengembalian Kontribusi

Untuk setiap Pelunasan Pembiayaan sebelum Tanggal Berakhirnya Masa Kepesertaan, kami mengembalikan Kontribusi untuk Masa kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional kepada Pemegang Polis sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Polis dengan formula sebagai berikut:

Besarnya Pengembalian Kontribusi:

$((n-t) / n) \times 40\% \times \text{Kontribusi Tunggal}$, dengan

n = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

t = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Berlakunya Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan pembiayaan.

Syarat Pengajuan Klaim

Pengajuan tertulis atas permohonan/klaim Santunan Asuransi beserta dokumen-dokumen pendukung harus diberikan kepada Kami selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia. Dokumen-dokumen pendukung yang harus diberikan kepada Kami adalah sebagaimana tercantum di bawah ini:

- Sertifikat Asuransi Asli;
- Formulir aplikasi pembiayaan (asli) (termasuk SPAJ Syariah Peserta Yang Diasuransikan) beserta kuisioner medis (jika ada);
- Fotokopi akad pembiayaan yang ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan;
- Formulir klaim (asli) yang dilengkapi dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis (sebagaimana disyaratkan oleh Pengelola) dan dokter pemeriksa;
- Surat Keterangan Kematian dari dokter/rumah sakit (asli) atau Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan/Kecamatan atau surat kematian dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia (asli) jika Peserta meninggal dunia di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- Surat pernyataan dari salah satu anggota keluarga Peserta Yang Diasuransikan jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah atau dalam perjalanan;
- Fotokopi Kartu Identitas Diri (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor) dari Peserta Yang Diasuransikan;
- Surat Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atau Surat Keterangan Kepolisian asli atau fotokopi yang telah dilegalisir, jika Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh Kecelakaan; dan
- dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu secara wajar oleh Kami.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Klaim menjadi tidak dibayarkan?

1

Jika Peserta Yang Diasuransikan tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, dan hobi.

2

Jika meninggalnya Peserta Yang Diasuransikan disebabkan di antaranya oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta Yang Diasuransikan.
- Tindak pidana pelanggaran atau percobaan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dalam Polis Induk.
- Terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, maupun alkohol.
- Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Biaya-biaya terkait Polis Anda

Kontribusi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis kepada Kami sehubungan dengan diadakannya Sertifikat Asuransi.

Risiko yang perlu Anda ketahui

1) Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

2) Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

3) Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi?

1



Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi petugas dari Pemegang Polis, atau Customer Line Prudential Indonesia untuk diteruskan kepada pihak terkait.

2



Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

3



Persiapkan dokumen yang wajib disertakan.

4



Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada petugas dari Pemegang Polis, untuk kemudian diteruskan ke kantor Pusat Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

• Customer Line

1500085

atau

(021) – 1500085 melalui telepon seluler

Website : www.prudential.co.idEmail : customer.idn@prudential.co.id

• Berkunjung ke Customer Care Centre

Prudential Tower

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

Catatan Penting

- PT Prudential Life Assurance dan Lembaga Keuangan terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Sertifikat Asuransi yang Kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini adalah Produk Asuransi jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia). Oleh karenanya Prudential Indonesia bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan dalam Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini bukan produk Lembaga Keuangan serta bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Lembaga Keuangan.
- Produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini tidak termasuk cakupan program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.
- Lembaga Keuangan tidak bertanggung jawab atas Sertifikat Asuransi yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia sehubungan dengan produk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini harus dibaca dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum di dalam Polis Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan ini.
- Tenaga Pemasar produk ini adalah **petugas dari Pemegang Polis (staf Bank)** yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, administrasi, dan komisi.
- Penjelasan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Khusus **PRU**Aman Syariah. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Aman Syariah dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis dan Sertifikat Asuransi **PRU**Aman Syariah.